



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mokh. Rozak Nur Kholis Bin Alm. Toyib;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn./Ds. Kersikan RT. 001/ RW. 002, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/126/X/Res.1.11/2023/Satreskrim tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Mokh. Rozak Nur Kholis Bin Alm. Toyib ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 290/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 290/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB an. Ahmad radi dengan Nomor BPKB T-0041326 **dikembalikan kepada saksi Ahmad Radi**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max Nomor Polisi AG-3559-RFG Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi Brimo M-banking **dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono**
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 647401019701535 An. Mokh Rozak Nur Kholis **dikembalikan kepada terdakwa**
 - 1 (satu) bendel hasil labfordari Polda Jatim, 1 (satu) bendel blanko gesek Samsat dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di tempat Kosan Ngujang "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama "Nurul Nurhayati" sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terhadap postingan tersebut, saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, setelah menghubungi lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kostan terdakwa di "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dimana saat itu saksi Rudi Hartono ditemani oleh temannya yang bernama Suharni alamat Desa Tunggulsari, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADI alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, tanpa ada STNKnya, karena STNKnya hilang pada saat terdakwa mengambil mantel didalam jok sepeda motor Yamaha N-Max tersebut , selanjutnya saksi Rudi Hartono mencocokkan No.rangka dan No.mesin dari sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKBnya, dan saat itu sesuai, lalu saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash.

- Bahwa selanjutnya setelah uang diserahkan oleh saksi Rudi Hartono kepada terdakwa dan sepeda motor Yamaha N-Max dibawa oleh saksi Hartono, lalu saksi Hartono dengan untuk melakukan pengecekan Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut, keesokan harinya saksi Rudi Hartono mendapatkan kabar atau informasi dari petugas Samsat Tulungagung yakni saksi Aiptu Candra Alpo Romeo yang mengatakan bahwa data sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 terblokir kriminal pada database Eri Samsat. Selanjutnya saksi Rudi Hartono mendatangi kantor Samsat Tulungagung dan menjelaskan kepada petugas bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari terdakwa Mokh.Rozak Nur Kholis kemudian saksi bersama dengan petugas dari samsat Tulungagung mendatangi tempat kost terdakwa di Kost "BUTTERFLY" di Desa Ngujang, Kedungwaru, Kab.Tulungagung, namun saat itu terdakwa sudah tidak kost ditempat kost tersebut kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi tidak diangkat oleh terdakwa lalu dihubungi melalui Whatshapp tetap tdiak dibalas, dan akhirnya saksi Rudi Hartono terus menghubungi terdakwa dan baru dibalas WAnyA beberapa hari dan dalam WA tersebut terdakwa hanya menjawab iya..iya saja . Mengetahui hal tersebut lalu saksi Rudi Hartono langsung melaporkan ke Polres Tulungagung. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudi Hartono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juat tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di tempat Kosan Ngujang "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama "Nurul Nurhayati" sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terhadap postingan tersebut, saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menayakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, setelah menghubungi lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kostan terdakwa di "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dimana saat itu saksi Rudi Hartono ditemani oleh temannya yang bernama Suharni alamat Desa Tunggulsari, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADI alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, tanpa ada STNKnya,
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kalau kondisi sepeda motor Yamah N-Max masih bagus, Tahun 2022 ada suratnya berupa BPKP, dengan harga murah dan ada STNKnya tetapi STNKnya hilang pada saat terdakwa mengambil mantel didalam jok sepeda motor Yamaha N-Max tersebut , selanjutnya saksi Rudi Hartono mencocokkan No.rangka dan No.mesin dari sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan BPKBnya, dan saat itu sesuai, akhirnya dengan ucapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash.

- Bahwa selanjutnya setelah uang diserahkan oleh saksi Rudi Hartono kepada terdakwa dan sepeda motor Yamaha N-Max dibawa oleh saksi Hartono, lalu saksi Hartono dengan untuk melakukan pengecekan Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut, keesokan harinya saksi Rudi Hartono mendapatkan kabar atau informasi dari petugas Samsat Tulungagung yakni saksi Aiptu Candra Alpo Romeo yang mengatakan bahwa data sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 terblokir kriminal pada database Eri Samsat. Selanjutnya saksi Rudi Hartono mendatangi kantor Samsat Tulungagung dan menjelaskan kepada petugas bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari terdakwa Mokh.Rozak Nur Kholis kemudian saksi bersama dengan petugas dari samsat Tulungagung mendatangi tempat kost terdakwa di Kost "BUTTERFLY" di Desa Ngujang, Kedungwaru, Kab.Tulungagung, namun saat itu terdakwa sudah tidak kost ditempat kost tersebut kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi tidak diangkat oleh terdakwa lalu dihubungi melalui Whatsapp tetap tidak dibalas, dan akhirnya saksi Rudi Hartono terus menghubungi terdakwa dan baru dibalas WAnyanya beberapa hari dan dalam WA tersebut terdakwa hanya menjawab iya..iya saja . Mengetahui hal tersebut lalu saksi Rudi Hartono langsung melaporkan ke Polres Tulungagung. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudi Hartono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378 KUHP

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di tempat Kosan Ngujang "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut , menyimpan, atau menyembunyikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama "Nurul Nurhayati" sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terhadap postingan tersebut, saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, setelah menghubungi lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kostan terdakwa di "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dimana saat itu saksi Rudi Hartono ditemani oleh temannya yang bernama Suharni alamat Desa Tunggulsari, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung. Selanjutnya sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADI alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, tanpa ada STNKnya,
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kalau kondisi sepeda motor Yamaha N-Max masih bagus, Tahun 2022 ada suratnya berupa BPKP, dengan harga murah dan ada STNKnya tetapi STNKnya hilang pada saat terdakwa mengambil mantel didalam jok sepeda motor Yamaha N-Max tersebut , selanjutnya saksi Rudi Hartono mencocokkan No.rangka dan No.mesin dari sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan BPKBnya, dan saat itu sesuai, akhirnya dengan ucapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash. Bahwa untuk kondisi sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2022 warna hitam apabila dijual dengan harga wajar dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah uang diserahkan oleh saksi Rudi Hartono kepada terdakwa dan sepeda motor Yamaha N-Max dibawa oleh saksi Hartono, lalu saksi Hartono dengan untuk melakukan pengecekan Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut, keesokan harinya saksi Rudi Hartono mendapatkan kabar atau informasi dari petugas Samsat Tulungagung yakni saksi Aiptu Candra Alpo Romeo yang mengatakan bahwa data sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 terblokir kriminal pada database Eri Samsat. Selanjutnya saksi Rudi Hartono mendatangi kantor Samsat Tulungagung dan menjelaskan kepada petugas bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari terdakwa Mokh.Rozak Nur Kholis kemudian saksi bersama dengan petugas dari Samsat Tulungagung mendatangi tempat kost terdakwa di Kost "BUTTERFLY" di Desa Ngujang, Kedungwaru, Kab.Tulungagung, namun saat itu terdakwa sudah tidak kost ditempat kost tersebut kemudain saksi Rudi Hartono menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi tidak diangkat oleh terdakwa lalu dihubungi melalui Whatshapp tetap tidak dibalas, dan akhirnya saksi Rudi Hartono terus menghubungi terdakwa dan baru dibalas WAny beberapa hari dan dalam WA tersebut terdakwa hanya menjawab iya..iya saja . Mengetahui hal tersebut lalu saksi Rudi Hartono langsung melaporkan ke Polres Tulungagung. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudi Hartono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi **Rudi Hartono Bin Alm. Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan penggelapan terhadap barang yang ditipu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda N Max ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Jalan Kosan Ngujang Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung.
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Moh. Rozak Nur Kholis

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa melalui akun Facebook atas nama "Nurul Nurhayati" saat itu saksi kenal dengan terdakwa dalam hal membeli sepeda motor Yamaha N-Max Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG ;
- Bahwa awalnya terdakwa memposting di face book menjual sepeda motor N.Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah) lalu saksi diberikan Nomor Whatshapp milik terdakwa.
- Bahwa lalu saksi tertarik dan akhirnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB menghubungi terdakwa dan saksi sepakat bertemu dengan terdakwa di kost terdakwa "Butter fly Kost" yang beralamat di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung
- Bahwa akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa dan ditemani oleh temannya yang bernama saksi Suharni beralamat di Desa Tunggulsari, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung
- Bahwasekira jam 15.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Suharni tiba di lokasi kost terdakwa dan dikos tersebut sudah ada terdakwa Bersama dengan 1 (satu) orang temannya dan ada 1 (satu) unit sepeda motor N.Max warna hitam tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka:MH3SG5620NJ680009, Nosin: G3L3E1400376
- Bahwa pada saat itu saksi menawar sepeda motor N.Max tersebut dengan harga awal Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut sedangkan STNKnya menurut terdakwa hilang pada saat terdakwa mengambil mantel di jok sepeda motor N.Max tersebut ;
- Bahwa lalu saksi dengan terdakwa sepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah sepakat membeli sepeda motor N.Max tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Suharni langsung menuju keSamsat Tulungagung untuk melakukan pengecekan Noka dan Nosin sepeda motor tersebut setelah mengecekkan lalu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 15.00 WIB, saksi mendapat kabar dari petugas Samsat Tulungagung yakni saksi Aiptu Candra Alpo Romeo bahwa data sepeda motor N.Max warna hitam tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG, dengan Noka:MH3SG5620NJ680009, Nosin: G3L3E1400376 terblokir criminal pada data base ERI SAMSAT
- Bahwa setelah itu saksi segera mendatangi SamsatTulungagung dan menjelaskan kepada petugas bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Petugas Kepolisian mendatangi tempat kost terdakwa di "BUTTERFLY KOST" Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, namun terdakwa sudah tidak tinggal disana di kosnya
- Bahwa di HP terdakwa pernah dulu distatusnya menampilkan beberapa BPKB yang akan dijual;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Suharni Bin Surangin**, di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Jalan Kosan Ngujang Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung telah terjadi Penipuan penggelapan.;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang Bernama saksi Rudi Hartono dan pelakunya adalah terdakwa.;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, saksi dijemput oleh saksi Rudi Hartono untuk diajak melihat sepeda motor yang akan dibeli ;
- Bahwa lalu saksi berangkat dengan saksi Rudi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan melihat sepeda motor tersebut dikos kosan Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung
- Bahwa penjualanya mengaku Bernama Moh.Rozak yang sekarang terdakwa ini sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor N.Max warna hitam tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG ;
- Bahwa sesampianya di tempat kos terdakwa di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, saksi Rudi langsung mengecek sepeda motor tersebut Noka dan Nosin dengan BPKBnya sama dan ternyata sesuai sehingga tidak ada kecurigaan ;
- Bahwa kelengkapan surat sepeda motor N.Max yang dijual tersebut berupa BPKB saja dan STNKnya tidak ada yang katanya terdakwa jatuh pada saat mengambil mantel di joknya ;
- Bahwa akhrnya terjadi kesepakatan harga dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya yang pembayarannya adakah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pembayaran lalu saksi Bersama dengan saksi pergi keSamsat dimana awalnya mau mencari STNK sepeda motor tersebut dan akhirnyasekalian dicek sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dicek keesokan harinya saksi Rudi mendapatin formasi dari Samsat kalau sepeda motor N.Max yang baru saja dibeli keterangan data di Samsat adalah **Blokir Kriminal**;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi menghubungi terdakwa tetapi tidak terhubung ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rudi diajak ketempat kos- di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, kab.Tulungagung.kosannya terdakwa sampai dikosan ternyata terdakwa sudah tidak kos ditempat tersebut ‘
- Bahwa lalu saksi Rudi mencoba menghubungi terdakwa tetapi nomor aWhatshap sudah tidak aktif. ;
- Bahwa lalu saksi Rudi terus mencari Nomor terdakwa dan ditemukan di Messenger;
- Bahwa sempat saksi Rudi terhubung satu kali dengan terdakwa dan saksi menceritakan sepeda motor yang dibeli oleh saksi Rudi ;
- Bahwa terdakwa janji-janji akan mengembalikan uangnya kepada saksi Rudi tetapi ditunggu sampai 4 (empat) bulan belum dikembalikan akhirnya oleh saksi dilaporkan kePolresTulungagung. ;
- Bahwa akibatnya saksi Rudi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

3. saksi **AHMAD RADI** di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian BPKB ;
- Bahwa sekira tanggal 24 Mei 2023 saksi telah kehilangan barang barang berupa perhiasan, uang tunai kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) serta BPKB atas nama Ahmad Radi Nomor BPKB T-0041320
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi melaporkan kePolsek Pagerwojo dan langsung melaporkan juga keSamsat Tulungagung terkait dengan BPKBnya yang telah hilang agar dilakukan pemblokiran terhadap BPKB yang hilang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023 saksi dihubungi oleh Sdr.Feri anggota Kepolisian yang berada di Samsat Tulungagung yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang bernama Rudi Hartono dating kekantor Samsat Tulungagung dengan membawa sepeda motor

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.Max No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka:MH3SG5620NJ680009, Nosin: G3L3E1400376 dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Ahmad Radi dengan nomor BPKB T-0041320 yang mana BPKB tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya telah hilang ;

- Bahwa selanjutnya saksi dengan didampingi anaknya yang Bernama Bayu Susanto datang ke kantor Samsat Tulungagung dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor N.Max warna hitam tahun 2022 No.Pol. AG-3559-RFG dengan Noka:MH3SG5620NJ680009, Nosin: G3L3E1400376 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Ahmad Radi dengan Nomor STNK 08374359 untuk dilakukan pengecekan Lapfor Polda Jatim.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar BPKB tersebut adalah milik saksi yang hilang tersebut ;
- Bahwa setelah dicek untuk sepeda motor N.Max tahun 2022 warna hitam yang dibeli oleh saksi Rudi tersebut untuk Noka dan Nosinnya sudah dihapus/diskrap sehingga muncul Noka Nosin baru yang sama dengan kendaraan milik saksi.
- Bahwa BPKB tersebut hilang di rumahnya di Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

4.saksi CANDRA ALPO ROMEO Bin HERU PURNOMO di dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di bagian Samsat Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023, saksi dimintai tolong oleh saksi Rudi Hartono untuk melakukan pengurusan duplikat STNK sepeda motor N.Max warna hitam Tahun 2022, No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka:MH3SG5620NJ680009, Nosin: G3L3E1400376 dan 1 (satu) buah BPKB T-00413206 atas nama Ahmad radi di kantor Samsat Tulungagung.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rudi Hartono karena dia jual beli sepeda motor ;
- Bahwa saksi dengan saksi Rudi sudah kenal baik dan sudah lama.
- Bahwa awalnya saksi Rudi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor MN.Max warna hitam tahun 2022 ;
- Bahwa saksi Rudi mengetahui adanya sepeda motor N.Max dijual dari melihat postingan di Facebook dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Rudi akhirnya diberikan Nomo Whashapp ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 saksi Rudi menghubungi akun Facebook milik Moh.Rozak Nur Kholis atas nama "Nurul Nurhayati" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi dan terdakwa adanya kesepakatan untuk bertemu ditempat kosnya terdakwa lalu transaksi dan harga sepeda motor tersebut Rp.25.700.000,- (dua puluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya oleh saksi Rudi telah dicek Nosin dan Noka ;
- Bahwa akhirnya saksi Rudi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa untuk pembayarannya yang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ditrasnfer kereking saksi Iwan sedangkan yang tujuh ratus ribu rupiah dibayar dengan harga cas atau tunai.;
- Bahwa lalu keesokan harinya saksi Rudi dating keSamsat Tulungagung, untuk mencari STNK dan sekalian mengecek sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dicek ternyata data sepeda motor tersebut ada keterangan **Blokir Kriminal**;
- Bahwa setelah saksi cek ternyata BPKB yang dibawa oleh saksi Rudi tersebut adalah BPKB milik saksi Ahmad Radi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi dengan adanya kejadian tersebut pergi ketempat kos terdakwa di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung ;
- Bahwa sampai ditempat kosnya terdakwa sudah tidak ada dan ditanyakan keibuk kost katanya terdakwa hanya kos satu hari ;
- Bahwa kemudian saksi Rudi menghubungi Whatsap terdakwa dan tidak menjawab dan nomor Whashapp sudah diganti ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Kalabfor Polri Cabang Surabaya No.Pol.B/ND-820/VI/RES.9.3/2019/Labfor tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan Noka.Nosin Ranmor B.Max No.Pol.AG-3559-RFG ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan secara Kimia/RE-Etching pada LabforPolri Cabang Surabaya yaitu:
 - Noka menunjukkan diskrap/dihapus, nomor rangka asli dapat ditimbulkan Kembali yaitu MH3SG5620PRJ20733 tidak sesuai dengan data di BPKB yaitu MH3SG5620NJ680900
 - Nosin menunjukkan diskrap/dihapus ,nomor mesin asli dapat ditimbulkan Kembali yaitu G348E-1492462, tidak sesuai
- Bahwa posisi sepeda N.Max Taun 2022 warna hitam yang dibeli oleh saksi Rudi, tidak ada dokumen apa pun.;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB sepeda motor N.Max Tahun 2022 warna hitam yang dibeli oleh saksi Rudi tersebut ternyata BPKB tersebut adalah milik saksi Ahmad Radi yang pernah diambil oleh pelakunya adalah Thio Wijang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rudi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB an. Ahmad radi dengan Nomor BPKB T-0041326
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max Nomor Polisi AG-3559-RFG Noka MH3SG5620NJ680009 Nosit G3L3E1400376, ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi Brimo M-banking ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 647401019701535 An. Mokh Rozak Nur Kholis ;
- 1 (satu) bendel hasil labfor dari Polda Jatim ;
- 1 (satu) bendel blanko gesek Samsat ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di tempat Kosan Ngujang "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi Rudi Hartono.;
- Bahwa pada awalnya terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama "Nurul Nurhayati" sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosit G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terhadap postingan tersebut, saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kostan terdakwa di "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung,;
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADI alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, **tanpa ada STNK Nya,**
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau STNKnya sepeda motor N.Max warna hitam Tahun 2022 telah hilang terjatuh saat terdakwa mengambil mantel dijok sepeda motor N.Max tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono mencocokkan No.rangka dan No.mesin dari sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan BPKBnya, dan saat itu sesuai,;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer rekening BRI nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash.;
- Bahwa selanjutnya setelah uang diserahkan oleh saksi Rudi Hartono kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan tempat kosnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara COD di Simpang Lima Gumul Kediri sehingga sepeda motor tersebut tanpa STNK;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak kenal dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa pada saat melakukan pembelian sepeda motor N.Max tersebut hanya ada BPKB atas nama Ahmad Radi ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi penyerahan uang lalu terdakwa meninggalkan tempat kosnya di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung dan Nomor Whasapnya sudah diganti ;
 - Bahwa saksi Rudi Hartono pernah bias tersambung dengan terdakwa dan menceritakan kondisi sepeda motor yang dibeli dan ternyata bermasalah kriminal.
 - Bahwa terhadap permasalahan tersebut katanya terdakwa akan mengembalikan uangnya tetapi sampai sekarang uang tidak kembali
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di tempat Kosan Ngujang "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi Rudi Hartono.;
 - Bahwa benar pada awalnya terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama "Nurul Nurhayati" sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) .
 - Bahwa benar terhadap postingan tersebut, saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut;
 - Bahwa benar setelah menghubungi lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kosan terdakwa di "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung,;
 - Bahwa benar sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADI alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, **tanpa ada STNK Nya,**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan bahwa STNKnya sepeda motor N.Max warna hitam Tahun 2022 telah hilang terjatuh saat terdakwa mengambil mantel dijok sepeda motor N.Max tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono mencocokkan No.rangka dan No.mesin dari sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan BPKBnya, dan saat itu sesuai ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah uang diserahkan oleh saksi Rudi Hartono kepada terdakwa lalu terdakwa meninggalkan tempat kosnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara COD di Simpang Lima Gumul Kediri sehingga sepeda motor tersebut tanpa STNK ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak kenal dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa benar pada saat melakukan pembelian sepeda motor N.Max tersebut hanya ada BPKB atas nama Ahmad Radi ;
- Bahwa benar setelah terjadi penyerahan uang lalu terdakwa meninggalkan tempat kosnya di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung dan Nomor Whasapnya sudah diganti ;
- Bahwa benar saksi Rudi Hartono pernah bias tersambung dengan terdakwa dan menceritakan kondisi sepeda motor yang dibeli dan ternyata bermasalah kriminal.
- Bahwa benar terhadap permasalahan tersebut katanya terdakwa akan mengembalikan uangnya tetapi sampai sekarang uang tidak kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat yaitu alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dalam perkara ini dan membenarkan Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, sehingga jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk mengetahui hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di tempat Kosan Ngujang “BUTTERFLY KOST” di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama “Nurul Nurhayati” sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) . dan terhadap postingan tersebut saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kosan terdakwa dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADi alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, **tanpa ada STNKnya, telah hilang terjatuh saat terdakwa mengambil mantel dijok sepeda motor N.Max tersebut, sepeda motor N. Max tersebut diperoleh terdakwa dari membeli kepada seseorang yang belum dikenal melalui COD dan hanya dilengkapi dengan BPKB tanpa ada STNKnya tetapi dalam hal ini terdakwa tidak bias membuktikan apakah memang benar sepeda motor N. Max tersebut hasil dari pembelian terdakwa. Dengan demikian sudah nampak jelas rangkaian kebohongan terdakwa. Hal ini juga didukung dari keterangan saksi Rudi Hartono yang pernah melihat di status HP terdakwa yang menampilkan beberapa BPKB yang dijual. Hal ini juga salingberhubungan dimana BPKB sepeda motor N. Max warna hitam Tahun 202 No.Pol.AG-3559-RFD yang dijual/ditawarkan kepada saksi Rudi Hartono ternyata BPKBnya bukan BPKB sepeda motor N. max yang dijual tersebut melainkan BPKB milik saksi Ahmad Radi yang telah hilang diambil orang dirumahnya dan BPKB tersebut untuk sepeda motor milik Ahmad Radi jenis Yamaha N.Max tahun 2022 ;**

Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha N.Max tersebut selanjutnya saksi Rudi Hartono mengecek Noka dan Nosin sepeda motor Yamaha N.Max tersebut dan sesuai sehingga saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer rekening BRI nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash. **Selanjutnya saksi Rudi Hartono pergi ke Samsat Tulungagung untuk mencari STNK sepeda motor tersebut sekaligus mengecek BPKBnya dan ternyata data sepeda motor N.Max warna hitam tahun 2022 yang dijual oleh terdakwa ternyata ada keterangan Blokir Kriminal sehingga terhadap sepeda motor tersebut ada masalah dan memang benar ternyata BPKBnya adalah milik saksi Ahmad Radi untuk sepeda motor milik saksi Ahmad Radi yang jenisnya sama-sama Yamaha N.Max Tahun 2022.**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rudi Hartono pernah bias tersambung sekali dengan terdakwa dan menceritakan kondisi sepeda motor yang dibeli dan ternyata bermasalah kriminal.dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uangnya tetapi sampai sekarang uang tidak kembali (sampai ditunggu empat bulan lebih tetap tidak dikembalikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" ini maka menurut hukum, unsur unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "tanpa hak". Noyon mengatakan bahwa : "tanpa hak (*Zonder recht*) adalah berbeda dengan melawan hukum (*tegen het recht*) dan perkataan *wederrechtelijk* itu tidak dapat disangkal lagi menunjuk pada pengertian "melawan hukum (*tegen het recht*)";

Menurut Simon kata "recht" dalam *wederrechtelijk* diterjemahkan sebagai "hukum", sedangkan Noyon mengartikan "recht" itu sebagai hak (*subjectief recht*) sedangkan Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 18 Desember 1911, W. No. 9263, menafsirkan kata "recht" sebagai hak atau kekuasaan dan *wederrechtelijk* berarti tanpa kekuasaan atau tanpa hak;

Dalam dinamika ilmu hukum dewasa ini, pengertian *wederrechtelijk* sebagai suatu keadaan yang hanya menunjuk pada pengertian "tanpa hak (*zonder eigen recht*)", ternyata banyak ditentang oleh para sarjana hukum seperti halnya Simon yang mengatakan bahwa : "hanyalah ada satu pendapat yang dapat diterima sebagai syarat untuk adanya suatu *wederrechtelijkheid*, yaitu bahwa telah dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk*/melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur "dengan melawan hak" atau "dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga Saksi mau membeli sepeda motor tersebut,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum yaitu peristiwa awalnya sekitar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di tempat Kosan Ngujang "BUTTERFLY KOST" di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama "Nurul Nurhayati" sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosin G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) . dan terhadap postingan tersebut saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kosan terdakwa dan sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADI alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, **tanpa ada STNKnya, telah hilang terjatuh saat terdakwa mengambil mantel dijok sepeda motor N.Max tersebut ,sepeda motor N. Max tersebut diperoleh terdakwa dari membeli kepada seseorang yang belum dikenal melalui COD dan hanya dilengkapi dengan BPKB tanpa ada STNKnya tetapi dalam hal ini terdakwa tidak bias membuktikan apakah memang benar sepeda motor N. Max tersebut hasil dari pembelian terdakwa. Dengan demikian sudah Nampak jelas rangkaian kebohongan terdakwa. Hal ini juga didukung dari keterangan saksi Rudi Hartono yang pernah melihat di status HP terdakwa yang menampilkan beberapa BPKB yang dijual. Hal ini juga saling berhubungan dimana BPKB sepeda motor N. Max warna hitam Tahun 202 No.Pol.AG-3559-RFD yang dijual/ditawarkan kepada saksi Rudi Hartono ternyata BPKBnya bukan BPKB sepeda motor N. max yang dijual tersebut melainkan BPKB milik saksi Ahmad Radi yang telah hilang diambil orang dirumahnya dan BPKB tersebut untuk sepeda motor milik Ahmad Radi jenis Yamaha N.Max tahun 2022 ;**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi pelanggaran hak subjektif terhadap Saksi Korban dan telah pula terjadi pelanggaran terhadap asas-asas kepatutan atau kebisaaan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur delik ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan di dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di tempat Kosan Ngujang “BUTTERFLY KOST” di Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung terdakwa memposting di akun Face booknya atas nama “Nurul Nurhayati” sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009, Nosing

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L3E1400376 yang diposting dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) . dan terhadap postingan tersebut saksi Rudi Hartono menghubungi akun milik terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, lalu terdakwa memberikan Nomor Whatshapnya kepada saksi Rudi Hartono yaitu 081336059412 lalu antara terdakwa dengan saksi Rudi Hartono sepakat bertemu di kostan terdakwa dan sekira jam 15.30 WIB saksi Rudi Hartono bersama dengan temannya yang bernama Suharni tiba ditempat kost terdakwa dan saat itu sudah ditunggu oleh terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya ditempat kost terdakwa sudah disiapkan barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2022 No.Pol.AG-3559-RFG dengan Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, beserta dengan BPKBnya Nomor T-00413206 atas nama AHMAD RADi alamat Desa Krajan, Rt.01 Rw.02 Desa Samar, Kec.Pagerwojo, Kab.Tulungagung, **tanpa ada STNKnya, telah hilang terjatuh saat terdakwa mengambil mantel dijok sepeda motor N.Max tersebut ,sepeda motor N. Max tersebut diperoleh terdakwa dari membeli kepada seseorang yang belum dikenal melalui COD dan hanya dilengkapi dengan BPKB tanpa ada STNKnya tetapi dalam hal ini terdakwa tidak bias membuktikan apakah memang benar sepeda motor N. Max tersebut hasil dari pembelian terdakwa. Dengan demikian sudah nampak jelas rangkaian kebohongan terdakwa. Hal ini juga didukung dari keterangan saksi Rudi Hartono yang pernah melihat di status HP terdakwa yang menampilkan beberapa BPKB yang dijual. Hal ini juga salingberhubungan dimana BPKB sepeda motor N. Max warna hitam Tahun 202 No.Pol.AG-3559-RFD yang dijual/ditawarkan kepada saksi Rudi Hartono ternyata BPKBnya bukan BPKB sepeda motor N. max yang dijual tersebut melainkan BPKB milik saksi Ahmad Radi yang telah hilang diambil orang dirumahnya dan BPKB tersebut untuk sepeda motor milik Ahmad Radi jenis Yamaha N.Max tahun 2022 ;**

Bahwa pada saat terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha N.Max tersebut selanjutnya saksi Rudi Hartono mengecek Noka dan Nosin sepeda motor Yamaha N.Max tersebut dan sesuai sehingga saksi Rudi Hartono menjadi percaya dan tertarik sehingga membeli sepeda motor Yamaha N-Max dengan harga Rp.25.700.000,- (dua puluh lima jutatujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara ditransfer dan tunai dimana yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer rekening BRI nomor 647401019701535 an.Mokh Rozak Nur Kholis dan yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai/cash. **Selanjutnya saksi Rudi Hartono pergi keSamsat Tulungagung untuk mencari STNK sepeda motor tersebut sekalian mengecek BPKBnya**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata data sepeda motor N.Max warna hitam tahun 2022 yang dijual oleh terdakwa ternyata ada keterangan Blokir Kriminal sehingga terhadap sepeda motor tersebut ada masalah dan memang benar ternyata BPKBnya adalah milik saksi Ahmad Radi untuk sepeda motor milik saksi Ahmad Radi yang jenisnya sama-sama Yamaha N.Max Tahun 2022.

Bahwa saksi Rudi Hartono pernah bisa tersambung sekali dengan terdakwa dan menceritakan kondisi sepeda motor yang dibeli dan ternyata bermasalah kriminal. dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uangnya tetapi sampai sekarang uang tidak kembali (sampai ditunggu empat bulan lebih tetap tidak dikembalikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian tipu muslihat dan serangkaian kata bohong agar terdakwa dapat menjual sepeda motornya kepada saksi korban hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai “menggunakan rangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKH. ROZAK NUR KHOLIS Bin Alm. M. TOYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB an. Ahmad radi dengan Nomor BPKB T-0041326;
dikembalikan kepada saksi Ahmad Radi
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N.Max Nomor Polisi AG-3559-RFG Noka MH3SG5620NJ680009 Nosin G3L3E1400376, ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer transaksi Brimo M-banking ;
dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 647401019701535 An. Mokh Rozak Nur Kholis ;
dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel hasil labfor dari Polda Jatim, 1 (satu) bendel blanko gesek Samsat ;

dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, SH., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, SH.

ttd

Eri Sutanto, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.